



PUTUSAN

Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MOHAMAD MUDASIR S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Semangka Nomor 07 Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi;

melawan

tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat konpensasi/ Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor

hal. 1 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6127/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah nomor 0638/018/XI/2018 tertanggal 16 November 2018 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Duda ;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun lalu tinggal bersama di jember ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikarunia seorang anak bernama **anak1**, Perempuan, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kurang lebih Pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Nafkah, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak 3 bulan yang lalu dan sekarang ada dirumah orang tuanya ;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, yang hingga sekarang kurang lebih sudah 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;

hal. 2 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat beserta orang tua Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa, karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka, permohonan Cerai Gugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dibenarkan adanya perceraian ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya mediasi, namun usaha yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal. 3 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Penggugat bekerja dengan waktu yang terikat (pagi-sore) terkadang ba'da maghrib
- Bahwa di rumah Penggugat tidak ada satupun keluarga
- Bahwa sesampainya di rumah Penggugat masih bekerja untuk mengisi laporan;
- Bahwa waktu berinteraksi antara Penggugat dan anak sangatlah terbatas;
- Bahwa ada kekawatiran Tergugat jika anak ditiptkan kepada orang lain;
- Bahwa waktu bersama Tergugat, setiap akan diantar pulang ke Penggugat anak selalu tidak mau dan menangis;

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut dibawah ini;

1. Bahwa, pada dasarnya secara keseluruhan dalam menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan semula dan Replik ini serta menyatakan menolak dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara nyata oleh Penggugat;
2. Bahwa, memperhatikan Jawaban Tergugat yang menyanggapi serta menyetujui Permohonan Cerai Gugat Penggugat telah terbukti bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai;
3. Bahwa, Terhadap dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat yang tidak ditolak secara terperinci oleh Tergugat dalam Jawabannya dikandung arti bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil Cerai Gugat dan oleh karena pengakuan Tergugat tersebut dilakukan dimuka hakim, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat yang sedemikian ini merupakan alat bukti yang sempurna yang isinya mengikat bagi Tergugat selaku pihak yang telah memberikan pengakuan ;
4. Bahwa, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak bernama anak1, Perempuan, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;

hal. 4 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat secara tegas menolak alasan-alasan Tergugat dalam jawaban dimana Tergugat meminta anak yang dalam asuhan Penggugat akan diasuh oleh Tergugat namun alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena sangat jelas berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : *“Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak asuh ibunya”*.

Adapun kekawatiran Tergugat karena Penggugat tinggal sendiri di Jember untuk saat ini sudah ada nenek Penggugat yang bisa membantu untuk menemani anaknya ketika ditinggal bekerja oleh Penggugat dan juga pekerjaan Penggugat Fleksibel hanya bekerja sebagai pendamping teman-teman odha dimana jam 13.00 sudah pulang dari tempat kerja setelah itu bisa berkumpul kembali sama anaknya, dan juga Penggugat tidak menginginkan apabila Tergugat mengasuh anak tersebut akan liar seperti anak pertama dari istri pertamanya, apalagi Penggugat juga ingat waktu hamil umur dua bulan dimana kandungan Penggugat disuruh untuk digugurkan oleh orang tua perempuan Tergugat maka dari itu Penggugat trauma apabila anak diasuh oleh Tergugat;

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI Jo pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai hadhanah huruf (b) berbunyi *“bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan anak ;*
7. Bahwa, mengingat pasal 78 huruf a dan b Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu selama berlangsungnya permohonan penggugat, pengadilan dapat :

- a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami,
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak

oleh sebab itu semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak pernah memberi nafkah wajib, maka Tergugat wajib melunasi nafkah pada Penggugat beserta anak Tergugat ;

hal. 5 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil dan Replik atas Jawaban Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan anak bernama anak1, Perempuan, umur 3 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat
3. Menghukum Tergugat bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan anak
4. membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau :

Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adiknya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat membantah atau tidak membenarkan atas semua yang di sampaikan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menyetujui gugatan perceraian akan tetapi Tergugat tidak pernah membenarkan semua dalil dalil cerai gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa Tergugat secara tegas membantah atas apa yang dituduhkan oleh pihak Penggugat :
 - Orang tua Tergugat tidak pernah menyuruh untuk menggugurkan kandungan;
 - Disaat Penggugat hamil sampai melahirkan justru keluarga Tergugat yang selalu ada tidak ada satupun keluarga dari pihak Penggugat;
4. Bahwa anak pertama Tergugat selalu mendapatkan juara kelas di sekolah. Apakah yang seperti itu bisa disebut liar. Apakah seorang ibu pantas berkata demikian rupa;

hal. 6 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memang pada saat ini ada nenek Penggugat yang membantu menemani saka Tergugat hanya sekali dan akhir akhir ini saja itupun karena si nenek mendapat tekanan dari Penggugat dan keluarga Penggugat, dan tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat jaraknya cukup jauh (Jambuan Antirogo- Kedawung Gebang);
6. Bahwa nenek Penggugat sudah sangat tua dan bukan nenek kandung Penggugat. Apabila nenek Penggugat sakit atau terjadi sesuatu siapa yang akan menjaga anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat memang tidak mengerti tentang Pasal pasal karena saya hanyalah seorang petani bukan seorang pengacara atau kuasa hukum tapi Tergugat tau mengenai apa yang terbaik untuk anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24 Pebruari 2020, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengana aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 638/018/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tanggal 16 Nopember 2018, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengana aslinya (P.2)

Bahwa, selain mengajukan bukti bukti tertulis, **Penggugat** juga mengajukan saksi saksi dipersidangan masing masing bernama:

1. **saksi1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di Perum New Rengganis 2 blok G.19;

hal. 7 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur sekitar 3 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mereka berdua sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dengan nafkah Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai pekerjaan namun tidak mengetahui secara jelas mengenai jenis pekerjaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat juga tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama terjadi pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
 - bahwa keluarga juga berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **saksi2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di Perum New Rengganis 2 blok G.19;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur sekitar 3 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;

hal. 8 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengasuh anaknya selama 2 hari kemudian anak tersebut sudah dikembalikan kepangkuan Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mereka berdua sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan kurang bertanggungjawab dengan nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Lembaga swadaya masyarakat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama terjadi pisah rumah penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat juga tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama terjadi pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi diatas, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat menolak keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang benar Tergugat selalu memberikan uang kepada anaknya seminggu sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahnya, **Tergugat** telah mengajukan saksi saksi dipersidangan masing masing bernama:

1. **saksi3**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat

hal. 9 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pakusari selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat di Perum New Rengganis 2 blok G.19 dan rumah tersebut dibeli dengan cara kredit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur sekitar 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan sekarang Tergugat hidup bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah nafkah;
- Bahwa selama Tergugat berada di rumah saksi, Tergugat bekerja serabutan dan menggarap sawah milik saksi seluas 2 petak sedang 2 petak lainnya dikerjakan sendiri oleh saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat juga tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat hendak memberikan uang untuk nafkah anaknya sebesar Rp 50.000, untuk kebutuhan dalam seminggu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah menikah dengan wanita lain telah dikaruniai seorang anak berumur 10 tahun dan anak tersebut berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Lembaga swadaya Masyarakat dan tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi selama terjadi pisah rumah penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

hal. 10 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi4**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah tiri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di saksi di Pakusari selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat di Perum New Rengganis 2 blok G.19 yang dibeli dengan cara kredit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur sekitar 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah menikah dengan wanita lain telah dikaruniai seorang anak berumur 10 tahun dan anak tersebut berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah nafkah;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan dan menggarap sawah milik ibunya seluas 2 petak dengan masa panen antara dua sampai tiga bulan dan penghasilannya diambil sendiri oleh Tergugat dan ketika pekerjaan sawah sedang sepi Tergugat bekerja menambang pasir bersama dengan saksi dengan penghasilan yang tidak pasti;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat juga tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama terjadi pisah rumah penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

hal. 11 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi saksi Tergugat diatas, Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat menambahkan keterangan bahwa pekerjaan di Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebagai pendamping orang orang dengan HIV;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat juga tidak keberatan dengan keinginan Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai, namun demikian Tergugat tetap menginginkan untuk ditetapkan sebagai orang yang paling berhak mengasuh anak perempuan bernama **anak1** yang berumur 3 tahun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat kompensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat kompensi, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat kompensi untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Penggugat kompensi dan Tergugat kompensi sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata para pihak berada dalam wilayah Kabupaten Jember, selain itu perkara yang diajukan Penggugat kompensi adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

hal. 12 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember secara relative maupun secara absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan serta keterangan saksi saksi Penggugat konpensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat konpensi secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat konpensi;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat konpensi mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Nafkah dimana Tergugat konpensi tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat konpensi dan anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2022 atau selama kurang lebih 3 bulan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi telah terjadi pisah rumah dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi melalui upaya mediasi dengan menunjuk Ahmad Marjuki, S.H. sebagai Mediator, agar Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh jawaban maupun duplik Tergugat konpensi, Majelis telah mendapat kesimpulan bahwa Tergugat

hal. 13 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi pada intinya tidak mengajukan bantahan secara tegas terhadap dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat konpensi, namun Tergugat konpensi hanya merasa keberatan apabila anaknya diasuh oleh Penggugat konpensi karena Penggugat konpensi terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga anaknya akan menjadi terlantar dan tidak terurus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konpensi sebagai orang yang tidak memahami akan seluk beluk hukum, maka tuntutan Tergugat konpensi sepanjang berkaitan dengan hak pengasuhan anak haruslah dimaknai sebagai gugatan *rekonpensi* (gugatan balik) yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat konpensi diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dengan secara tegas menolak ataupun mengakui terhadap dalil dalil yang diajukan Penggugat konpensi, karenanya jawaban Tergugat konpensi yang demikian menurut pendapat Majelis adalah merupakan bentuk pengakuan (vide Yurisprudensi Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972). Karena itu sesuai dengan Pasal 174 HIR, jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat konpensi tersebut merupakan bukti yang mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 berupa foto copy Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Nomor : 0638/018/XI/2018 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat konpensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi di persidangan yang memberikan keterangan bahwa Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi adalah suami istri sah, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi harus dinyatakan terbukti telah terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 16 Novemver 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat konpensi pada intinya memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Penggugat konpensi dan Tegugat konpensi telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat

hal. 14 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi tidak bekerja dan kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan nafkah Penggugat konpensi dan anaknya, dan puncaknya Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama terjadi pisah keduanya tidak ada komunikasi dan keluarga juga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Tergugat konpensi pada intinya memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah nafkah setelah itu mereka berdua terjadi pisah rumah selama 4 bulan dan selama berpisah Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi tidak ada lagi komunikasi dan keluarga sudah berusaha tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang secara langsung mengetahui, melihat sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi dan keterangannya ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR., karenanya keterangan saksi saksi Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi haruslah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi dikaitkan dengan jawaban Tergugat konpensi yang menyatakan tidak keberatan dengan adanya perceraian yang diajukan Penggugat konpensi, maka Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat konpensi sebagaimana pada posita angka 4 sampai dengan angka 8 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah;

hal. 15 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama terjadi pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dengan tanpa adanya komunikasi secara timbal balik. Kondisi rumah tangga yang demikian, menurut pendapat Majelis telah menunjukkan adanya suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dengan ketentuan Al Qur-an dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi secara lahir dan bathin sudah tidak adanya sikap saling menghormati, saling membantu dan melindungi maupun saling kasih sayang. Sehingga kondisi rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (mafsadah) yang lebih besar dan berkepanjangan dan itu harus dihindari. Karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri. Hal itu sejalan dengan kaidah dalam Ushul Fiqh “menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemanfaatan” (*darul mafasidi muqoddamun ala jalbil masholikh*);

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangan selalu berusaha menasehati Penggugat konpensi selama persidangan berlangsung, namun Penggugat konpensi selalu menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat konpensi karena Penggugat konpensi sudah tidak sanggup untuk

hal. 16 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berdampingan dengan Tergugat konpensi, demikian pula keluarga masing masing juga sudah berupaya untuk selalu melakukan islah tapi juga tidak berhasil. Hal demikian setidaknya memberikan petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan, Sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik supaya perkawinannya tetap pecah (vide yurisprudensi nomor : 534/K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matrimonial guilt*" tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, dimana keduanya telah pisah dan tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pula pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu Pendapat Syeh Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat konpensi telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat konpensi yang menyatakan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat konpensi kepada Penggugat konpensi patut untuk dikabulkan;

hal. 17 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat konpensasi dalam repliknya telah mengajukan tuntutan adanya hak asuh dan biaya pemeliharaan (hadlonah) anak, namun setelah meneliti surat kuasa khusus ternyata kuasa hukum dari Penggugat konpensasi sebagai Penerima kuasa tidak diberikan kewenangan untuk hal itu, karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan kuasa hukum tersebut melampaui wewenang yang diberikan dalam surat kuasa, sehingga yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kendati tuntutan Penggugat konpensasi sebagaimana diatas telah dikesampingkan, namun demikian dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan berdasarkan pada fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa anak bernama **anak1**, umur 3 tahun yang secara nyata berada dalam asuhan Penggugat konpensasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dengan mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016-Rumusan Kamar Agama-C.5, Majelis secara ex officio dapat menetapkan kepada Tergugat konpensasi untuk memberikan nafkah Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat konpensasi sebagai Ibu dan Tergugat konpensasi sebagai bapak dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian Tergugat konpensasi sebagai bapak yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat konpensasi dalam keterangannya telah menyatakan bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal dengan Penggugat konpensasi, selalu memberikan nafkah anaknya perminggunya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), demikian pula dengan keterangan saksi saksi

hal. 18 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat konpensi bahwa setiap minggu Tergugat konpensi senantiasa memberikan nafkah anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat konpensi sebesar Rp. 50.000,-(lim puluh ribu rupiah), karena memang Tergugat konpensi hanya bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak dapat dipastikan.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selama terjadi pisah rumah Tergugat konpensi masih tetap eksis memberikan kebutuhan nafkah kepada anaknya perbulan hanya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Nafkah tersebut menurut Majelis dipandang masih kurang memenuhi standar kelayakan secara umur, karenanya adalah layak dan adil apabila Tergugat konpensi dibebani biaya nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas berada dalam asuhan Penggugat konpensi, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat konpensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat konpensi patut dihukum untuk membayar nafkah seorang anak **anak1**, umur 3 tahun, perbulan minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menambahkan kenaikan setiap berganti tahun minimal 10 % (vide SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 14), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat konpensi/Penggugat rekonvensi pada intinya mengajukan tuntutan agar Penggugat rekonpensi ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh dan memelihara anak perempuan bernama **anak1** karena Tergugat rekonpensi sebagai ibu terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga hubungan anak dengan ibunya sangat terbatas;

hal. 19 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabanya pada intinya menyatakan menolak apabila anak berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi dengan alasan karena anak tersebut masih kecil atau berumur 3 tahun, disamping itu ketika Tergugat rekonsensi melakukan pekerjaan anak tersebut didampingi oleh neneknya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat rekonsensi maupun jawaban Tergugat rekonsensi dikaitkan pula dengan keterangan saksi saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak1**, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat *rekonsensi* dan Tergugat *rekonsensi* bernama **anak1** yang saat ini berumur 3 tahun adalah anak yang belum mumayyis atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, maka pihak Penggugat rekonsensi sebagai ibu akan lebih diutamakan dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dimaksud. Sebab Penggugat rekonsensi sebagai seorang ibu secara psikis lebih mengerti dengan bahasa dan kebutuhan anak dalam masa tersebut, dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang teramat sangat membutuhkan untuk hidup lebih dekat dalam kehangatan pelukan ibunya. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih dalil Hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud, Baihaqi dan Al-Hakim yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara a quo, sebagai berikut ;

جَاءَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي وَعَاءٌ وَثَدِي لَهُ شَقَاءٌ وَحَجْرٌ لَهُ حَوَاءٌ وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَدَ أَنْ يَنْزِعَنِي مَنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

hal. 20 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Rosululloh S.A.W telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) “ Ya Rosululloh sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, dan air susu sayalah yang diminumnya dan pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rosululloh padanya : engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat rekonsensi, Majelis telah mendapatkan fakta bahwa Penggugat rekonsensi sebelum menikah dengan Tergugat rekonsensi pernah menikah dengan seorang wanita lain dan dari hasil perkawinan Tergugat rekonsensi tersebut telah dilahirkan seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi telah berumur sekitar 10 tahun, disamping itu kedua saksi juga menerangkan bahwa pekerjaan Penggugat rekonsensi sebagai serabutan dengan penghasilan yang tidak pasti;

Menimbang, bahwa saksi saksi Tergugat rekonsensi pada intinya memberikan keterangan bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan tetap karena Penggugat rekonsensi bekerja sebagai LSM (lembaga swadaya masyarakat) pada bagian pendampingan teman teman odha, disamping itu kedua saksi juga menerangkan bahwa Tergugat rekonsensi sudah mempunyai rumah tempat tinggal sendiri di Perum New Rengganis 2 blok G.19 yang terletak Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sangatlah tidak berdasar pada hukum, mengingat kondisi ekonomi Penggugat rekonsensi yang saat masih tidak menentu penghasilannya dibanding dengan Tergugat rekonsensi yang secara ekonomi relative mempunyai penghasilan tetap dan layak serta mempunyai tempat tinggal tetap di Perum New Rengganis 2 blok G.19 yang terletak Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, disamping itu bahwa saat ini Penggugat rekonsensi ternyata masih mempunyai beban tanggungan mengasuh, memelihara dan mendidik terhadap anaknya dari istri yang pertama

hal. 21 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relative masih kecil. Oleh karena itu manakala anak bernama anak1 berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi justru anak tersebut sangat dikhawatirkan hak-haknya menjadi tidak terpenuhi baik secara lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa usaha keras Tergugat rekonsensi sebagai seorang ibu untuk melakukan pekerjaan diluar rumah sebagaimana disebutkan diatas, menurut pendapat Majelis adalah merupakan bentuk perjuangan yang sangat mulia yang dilakukan semata mata untuk mencari mai'syah demi mencukupi kebutuhan hidup terhadap dirinya sendiri dan anak satu satunya, sementara uang yang diberikan Penggugat rekonsensi kepada anaknya perbulanya hanya sekitar Rp. 120.000 – Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya dalam satu bulannya, selain itu ketika Tergugat rekonsensi sedang pergi bekerja, anak tersebut selama ini tetap terjaga dan terpelihara dengan baik karena digantikan nenek Tergugat rekonsensi yang merawat dan yang mengasuhnya dan sepulang dari kerja pada sore hari Tergugat rekonsensi kembali mencurahkan rasa kasih sayang sesuai dengan naluri seorang ibu. Atas dasar hal tersebut, maka alasan Penggugat rekonsensi yang menyatakan Tergugat rekonsensi tidak berhak menjadi pemegang hak asuh anak dengan alasan sibuk kerja, sangatlah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi tidak terdapat adanya alasan alasan hukum (vide Putusan Nomor 600 K/AG/2010 : ibu berkelakuan buruk dan melalaikan kewajibannya, Jo., Putusan Nomor 441 K/AG/2012 : ibu berkelakuan buruk dengan melakukan perzinahan, Jo., Putusan No. 420 K/AG/2014 : ibu murtad dan berusaha mengubah akidah anak) yang dapat menggugurkan sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **anak1**, umur 3 tahun, karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya, hal demikian sangat sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)

hal. 22 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, dan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa tergugat rekonsensi mempunyai kewajiban untuk memberikan akses kepada Penggugat rekonsensi untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya yang bernama **anak1**, umur 3 tahun yang berada dalam pengasuhan Tergugat rekonsensi. Dan apabila Tergugat rekonsensi dikemudian hari ternyata tidak memberikan akses tersebut terhadap Penggugat rekonsensi, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Penggugat rekonsensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak. (vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017- Rumusan Kamar Agama - 4;

Dalam konpensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi;

hal. 23 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensasi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat konpensasi (tergugat) terhadap Penggugat konpensasi (penggugat);
3. Menghukum Tergugat konpensasi untuk membayar kepada Penggugat konpensasi nafkah seorang anak perempuan bernama NAURA ZAKIA AL MAHIRA umur 3 tahun perbulan minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dengan menambahkan kenaikan setiap berganti tahun minimal 10 %, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

Dalam konpensasi dan rekonsensi

- Membebaskan kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hamid Salama, S.Hi., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konpensasi/Penggugat konpensasi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

hal. 24 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.
Hakim Anggota II
Ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

As'ari, S.H.

hal. 25 dari 25 hal. Salinan Putusan Nomor 6127/Pdt.G/2022/PA.Jr